



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arsil alias Sil bin Sudip
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lampekan RT/RW 012/004 Kel/Desa Paras
Kecamatan Tegal Siwalan Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip ditangkap pada tanggal 5 November 2020

Terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum pada POSBAKUM, IKADIN Probolinggo pada Pengadilan Negeri Kraksaan, Jl. Raya Panglima Sudirman No. 05 Kraksaan, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs, tanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli yang dibacakan, petunjuk dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Arsil** alias Sil bin Sudip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Arsil** alias Sil bin Sudip dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya sebagaimana telah disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratoris;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap / Bong;
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah sekrup;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna pink type 108 dengan nomor sim card 085235694412;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip pada hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekira pukul 16.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Syamsul Hairi yang beralamat di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Syamsul Hairi pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 16.14 Wib mengirimkan sms kepada Terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip yang pada pokoknya berisi "Engkok Ngla'a sparoh..Eongkirra 100 (saya mau mengambil" lalu saksi RIZQY HARRY NUGROHO Alias EKIK Bin SYAMSUL HAIRI menelepon terdakwa selanjutnya Terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip jawab "Iya";

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu pesanan saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Syamsul Hairi lalu membawa sabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Syamsul Hairi di rumah saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Syamsul Hairi yang beralamat di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo selanjutnya Saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Syamsul Hairi menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah atau ongkos pengiriman 1 (satu) poket narkoba jenis sabu. Bahwa selanjutnya narkoba golongan satu jenis sabu-sabu tersebut oleh saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Syamsul Hairi diserahkan kepada saksi Nurul Arifin alias bin Abdurrahman dengan tujuan untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10218/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Kamis tanggal 10 bulan Desember tahun 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor :
 - 20351/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dimana barang bukti tersebut milik Sdra Nurul Arifin alias Nurul bin Abdurrahman didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, sekira pukul 15.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip yang beralamat di Dusun Lampekan RT/RW 12/04 Desa Paras Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut;

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 05 November tahun 2020 sekira pukul 12.00 wib ada informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di Kecamatan Banyuwangi selanjutnya Tim Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo melakukan Penyelidikan di daerah Kecamatan Banyuwangi dan mendapati seseorang yang dicurigai bernama Arsil alias Sil bin Sudip telah melakukan penyalahgunaan narkotika lalu Tim Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo bersama saksi Joko Purnomo, saksi Moch. Nur Hidayat yang merupakan anggota Tim Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo melakukan penyelidikan di rumah terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip yang beralamat di Dusun Lampekan RT/RW 12/04 Desa Paras Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya Tim Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo Pada hari Kamis tanggal 05 November tahun 2020 sekira pukul 15.30 wib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip, yang kemudian ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pembungkusnya, ditemukan di atas meja ruang tamu;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu, dipegang atau dalam penguasaan terdakwa;

- 1 (satu) buah alat hisap / Bong; dipegang atau dalam penguasaan Terdakwa;

- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening; ditemukan di atas meja ruang tamu;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik; ditemukan di atas meja ruang tamu;

- 2 (dua) buah sekrup;

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna pink type 108 dengan nomor sim card 085235694412;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10219/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Kamis tanggal 10 bulan Desember tahun 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor :

- 20353/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 (nol koma nol satu nol) gram dimana barang bukti tersebut milik Sdra Arsil alias Sil bin Sudip didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 20354/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dimana barang bukti tersebut milik Sdra Arsil alias Sil bin Sudip didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Moch Nur Hidayat di bawah

Sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan saudara atau family melainkan orang lain;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satuan Reskrim Narkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa dirinya dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip yang beralamat di Dsn. Lampekan Rt / Rw : 12 / 04 Ds. Paras Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip serta antara dirinya dengan Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip tidak mempunyai hubungan saudara atau family melainkan orang lain;
- Bahwa dirinya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira jam 15.30 Wib di ruang tamu didalam rumah tempat tinggal Sdr. ARSIL al SIL Bin SUDIP di Dsn. Lampekan Rt / Rw : 12 / 04 Ds. Paras Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo;
- Benar pada saat dirinya melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARSIL al SIL Bin SUDIP, saat itu dirinya bersama dengan AIPDA JOKO PURNOMO Selaku Anggota Polres Probolinggo;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip, saat itu Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip hanya sendirian di dalam rumah tempat tinggalnya di Dsn. Lampekan Rt / Rw : 12 / 04 Ds. Paras Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo;
- Bahwa awal saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip awalnya dirinya bersama Anggota Narkoba Polres Probolinggo lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Nurul Arifin alias Nurul pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira jam 11.30 Wib di pinggir jalan masuk Ds. Liprak Kulon Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya pada saat Sdr. Nurul Arifin alias Nurul dilakukan intrograsi Sdr. Nurul Arifin alias Nurul mengakui jika 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Rizqy Harry Nugroho alias Ekik yang akan diantarkan kepada seseorang yang tidak Sdr. Nurul Arifin alias Nurul kenal, dan seketika itu juga pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira jam 12.30 Wib di bengkel motor masuk Ds. Liprak kulon Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Rizqy Harry Nugroho alias Ekik dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A37 warna putih dengan nomor sim card 085784939001 selanjutnya pada saat Sdr. Rizqy Harry Nugroho alias Ekik dilakukan intrograsi Sdr. Rizqy Harry Nugroho alias Ekik mengakui jika 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang akan diantarkan oleh Sdr. Nurul Arifin alias Nurul tersebut didapatkan / dibeli dari Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip, lalu seketika itu juga saya bersama Anggota Narkoba Polres Probolinggo lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira jam 15.30 Wib diruang tamu dalam rumah tempat tinggal Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip di Dsn. Lampekan Rt / Rw : 12 / 04 Ds. Paras Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan intrograsi Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip mengakui jika Sdr. Rizqy Harry Nugroho alias Ekik mendapatkan / membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip;
- Bahwa awalnya sdra Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Syamsul Hairi pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs



pukul 16.14 Wib mengirimkan sms kepada Terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip yang pada pokoknya berisi “Engkok Ngla’a sparoh...Eongkirra 100 (saya mau mengambil” lalu saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Syamsul Hairi menelepon terdakwa selanjutnya Terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip jawab “Iya”.Bahwa setelah itu terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu pesanan saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Syamsul Hairi lalu membawa sabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Syamsul Hairi dirumah saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Syamsul Hairi yang beralamat di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwanyar Kabupaten Probolinggo selanjutnya saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Syamsul Hairi menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah atau ongkos pengiriman 1 (satu) poket narkoba jenis sabu. Bahwa selanjutnya narkoba golongan satu jenis sabu-sabu tersebut oleh saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Syamsul Hairi diserahkan kepada saksi Nurul Arifin alias bin Abdurrahman dengan tujuan untuk diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa pada saat dirinya melakukan penggeledahan terhadap Sdr; Arsil alias Sil bin Sudip barang bukti yang dirinya temukan berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) bendel plastic klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah sekrup dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna pink type 108 dengan simcard 0852 3569 4412;
- Bahwa pada saat dirinya melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip barang bukti masing-masing 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkoba jenis sabu sabu ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi Narkoba jenis sabu-sabu pada saat itu terpasang pada alat hisap ditemukan pada saat Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip pegang, 1 (satu) buah alat hisap / bong pada saat itu Sdr.



Arsil alias Sil bin Sudip pegang, 1 (satu) bendel plastic klip warna bening ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip, 1 (satu) buah Timbangan elektrik ditemukan diatas meja diruang tamu di dalam rumah Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip, 2 (dua) buah sekrup ditemukan diatas meja diruang tamu rumah Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna pink type 108 dengan simcard 0852 3569 4412 ditemukan diatas meja diruang tamu rumah Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip;

- Bahwa barang bukti yang saya temukan pada saat saya melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) bendel plastic klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah sekrup dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna pink type 108 dengan simcard 0852 3569 4412 tersebut diakui milik Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip dan pada saat itu berada dalam penguasaan Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip;

- Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip maksud dan tujuan Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip menguasai dan memiliki 1 (satu) poket / plastic klip warna bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan sisa sebagian yang sudah Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip serahkan / jual kepada Ekik (Rizqy Harry Nugroho al Ekik bin Samsul Hairi) dan akan Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip konsumsi sendiri;

- Bahwa menanyakan kepada Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip darimana Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip mendapatkan / membeli 1 (satu) poket / plastic klip warna bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan menurut pengakuan Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip bahwa 1 (satu) poket / plastic klip warna bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu didapatkan / dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Buhari yang beralamat di Ds. Karangbayat Kec. Sumberbaru Kab. Jember;

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip bahwa Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip membeli Narkotika Gol I bukan tanaman



jenis sabu-sabu dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. BUHARI yang beralamat di Ds. Karangbayat Kec. Sumberbaru Kab. Jember sebanyak 1G (satu gram) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip hanya membayar uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip mempunyai uang / ada pembeli yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip bahwa Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli yang bernama Sdr. Rizqy Harry Nugroho alias Ekik pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah ongkos Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Rizqy Harry Nugroho alias Ekik selaku pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip bahwa dari hasil penjualan / transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip merupakan TO yang selama ini dicari dalam kasus peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip didalam melakukan perbuatan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Keterangan Saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Syamsul Hairi, dibawah Sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa serta antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan saudara atau family melainkan orang lain;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena saksi juga dilakukan penangkapan atas perkara narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 12.30 wib di bengkel motor masuk Desa Liprak kulon kec. Banyuanyar kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Resnarkoba Polres Probolinggo, pada saat itu barang bukti yang disita dari dirinya berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna Putih dengan nomer sim card 085 784 939 001;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3 warna biru dengan nomer sim card 085 784 939 001 dirinya gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan keluarga serta teman, juga termasuk untuk menelpon penjual Narkotika jenis sabu-sabu yang bernama Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip untuk keperluan membeli Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yaitu dirinya menyuruh Sdr. Nurul Arifin alias Nurul untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli namun belum sampai kepada pembeli Sdr. Nurul Arifin alias Nurul dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira jam 11.30 Wib dipinggir jalan masuk Ds. Liprak Kulon Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan / membeli Narkotika Jenis sabu – sabu yang dirinya serahkan kepada Sdr. Nurul Arifin alias Nurul untuk diantarkan kepada pembeli kepada Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip yang beralamat di Dsn. Lampekan Rt / Rw : 12 / 04 Ds. Paras Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo;
- Bahwa cara dirinya mendapatkan/membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira jam 16.00 Wib, setelah dirinya mendapat pesan dari Sdr. Yudi dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi menelpon Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip dengan nomor Handphone milik Sdr. Arsil alias Sil 085 235 694 412 menggunakan HP milik dirinya yaitu HP Merk Oppo A37 warna putih dengan nomer Handphone milik dirinya 085 258 829 989 namun tidak di angkat dan setelah itu dirinya mengirimkan SMS kepada Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip yang isinya “Engkok ngla'a sparoh.. Eongkirra 100 (saya mau ngambil separo. Dionkir 100) “ dan setelah mengirim SMS ke Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip SMS tersebut dirinya hapus dari pesan terkirim di HP dirinya dan langsung dirinya telpon kembali Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip dan di terima oleh Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip, kemudian dirinya mengatakan dalam telpon tersebut “ bedeh “ (yang bermaksud apakah Narkotika Gol I jenis sabu – sabu pesanan saya ada) Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip menjawab “ bedeh marinah eyateraginah) (yang maksudnya Narkotika Gol I Jenis sabu – sabu tersebut ada sebentar lagi saya anter), selanjutnya sekira jam 17.00 Wib Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip datang kerumah tempat tinggal dirinya di Dsn. LampeK Rt / Rw : 16 / 06 Ds. Liprak Kulon Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu –sabu kepada dirinya, selanjutnya dirinya menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip sebagai uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan ongkos kirimnya, setelah itu Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip pulang kemudian dirinya mencungkit sebagaian dari 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu –sabu yang di serahkan oleh Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip kepada dirinya tersebut, lalu Narkotika jenis sabu-sabu yang dirinya cungkit tersebut dirinya letakkan di kertas foil bungkus rokok dan kemudian langsung dirinya konsumsi di ruang tamu rumah dirinya dan pada saat itu dirinya sendiri, lalu setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kertas foil bungkus rokok alat untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut dirinya buang, lalu dirinya menyimpan Narkotika jenis sabu – sabu yang akan dirinya serahkan kepada pembeli di bawah taplak meja rumah dirinya untuk besoknya dirinya serahkan kepada pembeli dengan cara menyuruh Sdr. Nurul Arifin alias Nurul untuk mengantarkannya;

- Bahwa Nomor sim card 085 258 829 989 yang dirinya gunakan untuk menghubungi Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip dalam rangka membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah dirinya buang;
- Bahwa saksi mendapatkan / membeli Narkotika Jenis sabu–sabu kepada Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip tersebut hanya sekali saja yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip bisa menyediakan / menjual Narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan dirinya pernah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip;
- Bahwa bentuk kemasan barang Narkotika jenis sabu-sabu yang dirinya dapatkan / beli dari Sdr. Arsil alias Sil bin Sudip tersebut berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening;
- Bahwa terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip didalam melakukan perbuatan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena adanya dugaan telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa bahwa dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa karena telah menjual dan menyimpan narkotika;
- Bahwa dirinya dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 Wib di ruang tamu di dalam rumah tempat tinggal dirinya masuk Dsn. Lampekan Rt / Rw : 12 / 04 Ds. Paras Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo;
- Bahwa saat dirinya dilakukan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada saat itu dirinya sedang duduk di ruang tamu dirumah tempat tinggal dirinya dan saat itu dirinya sedang sendirian;
- Bahwa berupa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) bendel plastic klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs



sekrup dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna pink type 108 dengan simcard 0852 3569 4412 tersebut yang ditemukan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada saat dirinya dilakukan penggeledahan;

- Bahwa barang bukti tersebut masing-masing 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu sabu ditemukan di atas meja ruang tamu rumah dirinya, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu pada saat itu terpasang pada alat hisap ditemukan pada saat dirinya pegang, 1 (satu) buah alat hisap / bong pada saat itu dirinya pegang, 1 (satu) bendel plastic klip warna bening ditemukan diatas meja ruang tamu rumah dirinya, 1 (satu) buah Timbangan elektrik ditemukan diatas meja diruang tamu di dalam rumah dirinya, 2 (dua) buah sekrup ditemukan diatas meja diruang tamu rumah dirinya, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna pink type 108 dengan simcard 0852 3569 4412 ditemukan diatas meja diruang tamu rumah dirinya;

- Bahwa kegunaan masing-masing barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah sisa sebagian yang sudah dirinya serahkan / jual kepada Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi dan akan dirinya konsumsi sendiri, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu adalah sebagai alat yang dirinya gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong adalah sebagai alat yang dirinya gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastic klip warna bening adalah sebagai tempat untuk membungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dirinya jual kepada pembeli, 1 (satu) buah Timbangan elektrik adalah sebagai alat untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu yang akan dirinya jual, 2 (dua) buah sekrup adalah sebagai alat yang digunakan oleh dirinya untuk memindahkan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam pipet maupun kedalam plastic klip pada saat ada pembeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada dirinya, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna pink type 108 dengan simcard 0852 3569 4412 adalah sebagai alat komunikasi baik antara dirinya dan pembeli maupun penjual Narkotika jenis sabu-sabu dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) bendel plastic klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah sekrup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP merk NOKIA warna pink type 108 dengan simcard 0852 3569 4412 adalah milik terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa maksud dirinya memiliki dan menguasai barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sisa dari Narkotika jenis sabu-sabu yang dirinya beli dari Sdr. BUHARI (DPO) dan yang telah dirinya gunakan sendiri serta yang sudah dirinya jual kepada Sdr. Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2020 sekira jam 13.00 Wib saya membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Buhari (DPO) dan sekira jam 14.00 Wib saya menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Buhari (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saya, sesampainya dirumah saya langsung menimbang 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 1G (satu gram) dan saya menyimpannya dibawah sekat-sekat meja di ruang tamu rumah tempat tinggal saya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira jam 16.14 Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul HAIRI mengirimkan sms dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saya mengambill Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah saya beli kepada Sdr. Buhari (DPO) yang saya simpan dibawah sekat-sekat meja ruang tamu rumah tempat tinggal saya lalu saya mengambilnya dengan cara menggunakan sekrup dan saya letakkan di dalam plastik klip warna bening dengan berat saya kira-kira sendiri sedangkan sisanya yaitu 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu saya letakkan kembali dibawah sekat-sekat meja ruang tamu rumah tempat tinggal saya, selanjutnya sekira jam 18.00 Wib saya kerumah Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dan saya menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik Bin Samsul Hairi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Buhari (DPO) yang beralamat di Ds. Karangbayat Kec. Sumberbaru Kab. Jember;

- Bahwa dirinya mengetahui jika Sdr. Buhari (DPO) bisa menyediakan / menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikarenakan dirinya ditawari langsung oleh Sdr. Buhari (DPO) apabila akan membeli Narkotika jenis

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu kepada Sdr. Buhari (DPO) yang beralamat di Ds. Karangbayat Kec. Sumberbaru Kab. Jember;

- Bahwa dirinya kenal dengan Sdr. Buhari (DPO) yang beralamat di Ds. Karangbayat Kec. Sumberbaru Kab. Jember tersebut sekira awal bulan Mei 2020 namun antara dirinya dengan Sdr. Buhari (DPO) tidak mempunyai hubungan saudara atau family;

- Bahwa cara dirinya mendapatkan / membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Buhari (DPO) yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 13.00 Wib dirinya langsung menuju rumah Sdr. Buhari (DPO) yang beralamat di Ds. Karangbayat Kec. Sumberbaru Kab. Jember dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor, namun sebelumnya dirinya menelpon Sdr. Buhari (DPO) terlebih dulu dimana dalam Handphone milik dirinya tersebut Sdr. Buhari (DPO) dirinya beri nama **"Bhuari"** dengan nomor telepon **"081249351050"** dengan maksud untuk menanyakan apakah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada atau tidak, setelah dipastikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada kemudian dirinya langsung berangkat. Sekira jam 14.00 Wib dirinya sampai di rumah Sdr. Buhari (DPO) selanjutnya dirinya menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Buhari (DPO) dan Sdr. Buhari (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada dirinya, kemudian dirinya langsung pulang ke rumah tempat tinggal dirinya di Dsn. Lampek Rt / Rw : 12 / 04 Ds. Paras Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo dengan membawa barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dirinya simpan di saku celana sebelah kiri depan yang dirinya gunakan pada saat itu dan sesampainya di rumah dirinya langsung menimbang 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat setelah dirinya timbang yaitu seberat 1G (satu gram) selanjutnya dirinya menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah sekat-sekat meja di ruang tamu rumah tempat tinggal dirinya;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Buhari (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1G (satu gram) namun pada saat itu dirinya hanya membayar uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan saya bayar setelah dirinya

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai uang / ada yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada dirinya;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Buhari (DPO) dan pada saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang hasil jual daging yang seharusnya dirinya setorkan akan tetapi pada saat itu dirinya menggunakannya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Buhari (DPO) saja sebanyak 4 (empat) kali dan setiap kali membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dirinya tidak pernah membeli kepada orang lain;
- Bahwa ciri – cirri Sdr. Buhari (DPO) tinggi badan sekitar 170 Cm, badannya agak gemuk, rambutnya lurus pendek, kulitnya sawo matang, dan beralamat di Ds. Karangbayat Kec. Sumberbaru Kab. Jember;
- Bahwa maksud dirinya membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Buhari (DPO) selain untuk dirinya konsumsi sendiri, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian juga dirinya jual kepada pembeli yang bernama Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi yang beralamat di Desa Liprak Kulon Kec. Banyuwangor Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi sejak dirinya kecil dan kerja di bengkel namun antara dirinya dan Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi tidak memiliki hubungan keluarga / family;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi baru satu kali saja yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira jam 16.14 Wib Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi mengirimkan sms kepada dirinya yang isinya “Engkok ngla’a sparoh.. Ongkir 100 (saya mau ngambil separo.. Diongkir 100)” kemudian Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi langsung menelpon dirinya dan dirinya jawab “Iya”, setelah itu dirinya langsung mengambilkan Narkotika jenis sabu-sabu milik dirinya yang sebelumnya dirinya simpan di bawah sekat-sekat meja diruang tamu yang berada di rumah dirinya tersebut yang sebelumnya sudah dirinya beli dari Sdr. Buhari (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 dengan cara dirinya mengambilnya dengan menggunakan sekrup dan dirinya letakkan didalam plastic klip warna bening



dengan dirinya kira-kira sendiri beratnya, setelah itu dirinya menuju kerumah Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi dengan membawa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi tersebut dan pada saat itu dirinya menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disaku baju yang dirinya gunakan pada saat itu dan setelah bertemu dengan Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi lalu dirinya menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dan Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada dirinya dengan rincian uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah ongkos untuk mengirimkan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi tersebut sudah dirinya gunakan untuk membayar hutang uang daging yang dirinya pinjam pada saat itu;
- Bahwa maksud dari sms dari Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi yang isinya "Engkok ngla'a sparoh.. EOnkirra 100" adalah Sdr. Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu separuh kepada dirinya dan akan memberikan biaya ongkos kirim sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa bentuk kemasan barang Narkotika jenis sabu-sabu yang dirinya serahkan kepada Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi tersebut berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening;
- Bahwa pada saat dirinya menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi tidak ada orang yang melihat karena dirumah Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi saat itu sedang sepi dan hanya ada Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi saja;
- Bahwa dalam menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ekik Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi dirinya mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut



uang tersebut akan dirinya gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu lagi;

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya sebagaimana telah disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratoris;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap / Bong;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah sekrup;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna pink type 108 dengan nomor sim card 085235694412 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 16.14 Wib mengirimkan sms kepada Terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip yang pada pokoknya berisi “Engkok Ngla’a sparoh..Eongkirra 100 (saya mau mengambil” lalu saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi menelepon terdakwa selanjutnya Terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip jawab “Iya”;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu pesanan saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Syamsul Hairi lalu membawa sabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada saksi Rizqy Harry Nugroho alias



Ekik bin Samsul Hairi dirumah saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi yang beralamat di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo selanjutnya saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah atau ongkos pengiriman 1 (satu) poket narkoba jenis sabu. Bahwa selanjutnya narkoba golongan satu jenis sabu-sabu tersebut oleh saksi Rizqy Harry Nugroho alias Ekik bin Samsul Hairi diserahkan kepada saksi Nurul Arifin alias bin Abdurrahman dengan tujuan untuk diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10218/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Kamis tanggal 10 bulan Desember tahun 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : **20351/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dimana barang bukti tersebut milik Sdra Nurul Arifin alias Nurul bin Abdurrahman didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip didalam melakukan perbuatan “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 05 November tahun 2020 sekira pukul 12.00 wib ada informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di Kecamatan Banyuanyar selanjutnya Tim Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo melakukan Penyelidikan di daerah Kecamatan Banyuanyar dan mendapati seseorang yang dicurigai bernama Arsil alias Sil bin Sudip telah melakukan penyalahgunaan narkoba lalu Tim Reskoba



Kepolisian Resor Probolinggo bersama saksi Joko Purnomo, saksi Moch. Nur Hidayat yang merupakan anggota Tim Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo melakukan penyelidikan di rumah terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip yang beralamat di Dusun Lampekan RT/RW 12/04 Desa Paras Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa benar selanjutnya Tim Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo Pada hari Kamis tanggal 05 November tahun 2020 sekira pukul 15.30 wib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip, yang kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya, ditemukan di atas meja ruang tamu;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu, dipegang atau dalam penguasaan terdakwa;
- 1 (satu) buah alat hisap / Bong; dipegang atau dalam penguasaan terdakwa;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening; ditemukan di atas meja ruang tamu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik; ditemukan di atas meja ruang tamu;
- 2 (dua) buah sekrup;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna pink type 108 dengan nomor sim card 085235694412;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10219/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Kamis tanggal 10 bulan Desember tahun 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor :

- **20353/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 (nol koma nol satu nol) gram dimana barang bukti tersebut milik Sdra. Arsil alias Sil bin Sudip didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu)



nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **20354/2020/NNF** berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dimana barang bukti tersebut milik Sdra. Arsil alias Sil bin Sudip didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama : diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Unsur "*Setiap Orang*" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;



Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut;

Konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan petunjuk serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa:

- a. Bahwa Terdakwa yaitu terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Narkotika Golongan I" yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;

b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi;

c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"

- Bahwa Van Hamel menjelaskan makna kata hukum dalam frase "melawan hukum" sebagai berikut: positif yakni, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, negatif yakni melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum, atau tanpa kewenangan.;
- Simons, menjelaskan melawan hukum merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya.;
- Noyon dan Langemeijer mendapat sokongan dari Pompe menyatakan melawan hukum memiliki arti bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan tertulis) dan hukum tidak tertulis (aturan-aturan yang tidak tertulis).;
- Van Bemmelen dan Van Hattum mengartikan melawan hukum itu tidak terbatas pada bertentangan dengan hukum tertulis. dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, "melawan hukum" (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:
 1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
 2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebih lanjut, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 168, berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP);

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta petunjuk;

- Bahwa benar Terdakwa dalam hal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yaitu 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak terdaftar sebagai pedagang besar farmasi tertentu atau lembaga yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan narkotika serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta petunjuk;

- Bahwa saksi Rizqy Harry Nugroho Alias Ekik Bin Syamsul Hairi pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 16.14 Wib mengirimkan sms kepada Terdakwa ARSIL Alias SIL Bin SUDIP yang pada pokoknya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi “Engkok Ngla’a sparoh..Eongkirra 100 (saya mau mengambil” lalu saksi Rizqy Harry Nugroho Alias Ekik Bin Syamsul Hairi menelepon terdakwa selanjutnya Terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip jawab “Iya”;

- Bahwa setelah itu terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu pesanan saksi Rizqy Harry Nugroho Alias Ekik Bin Syamsul Hairi lalu membawa sabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada saksi Rizqy Harry Nugroho Alias Ekik Bin Syamsul Hairi di rumah saksi Rizqy Harry Nugroho Alias Ekik Bin Syamsul Hairi yang beralamat di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo selanjutnya Rizqy Harry Nugroho Alias Ekik Bin Syamsul Hairi menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah atau ongkos pengiriman 1 (satu) poket narkoba jenis sabu. Bahwa selanjutnya narkoba golongan satu jenis sabu-sabu tersebut oleh saksi Rizqy Harry Nugroho Alias Ekik Bin Syamsul Hairi diserahkan kepada saksi Nurul Arifin alias bin Abdurrahman dengan tujuan untuk diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10218/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Kamis tanggal 10 bulan Desember tahun 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor :

- **20351/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dimana barang bukti tersebut milik Sdra NURULARIFIN Alias NURUL Bin ABDURRAHMAN didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip didalam melakukan perbuatan “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” tidak memiliki ijin dari pejabat yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 05 November tahun 2020 sekira pukul 12.00 wib ada informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di Kecamatan Banyuwangor selanjutnya Tim Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo melakukan Penyelidikan di daerah Kecamatan Banyuwangor dan mendapati seseorang yang dicurigai bernama Arsil alias Sil bin Sudip telah melakukan penyalahgunaan narkoba lalu Tim Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo bersama saksi Joko Purnomo, saksi Moch. Nur Hidayat yang merupakan anggota Tim Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip yang beralamat di Dusun Lampekan RT/RW 12/04 Desa Paras Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa selanjutnya Tim Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo Pada hari Kamis tanggal 05 November tahun 2020 sekira pukul 15.30 wib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Arsil alias Sil bin Sudip, yang kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya, ditemukan di atas meja ruang tamu;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkoba jenis sabu-sabu, dipegang atau dalam penguasaan terdakwa;
- 1 (satu) buah alat hisap / Bong; dipegang atau dalam penguasaan terdakwa;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening; ditemukan di atas meja ruang tamu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik; ditemukan di atas meja ruang tamu;
- 2 (dua) buah sekrup;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna pink type 108 dengan nomor sim card 085235694412;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10219/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Kamis tanggal 10 bulan Desember tahun 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS AKSARA, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor :

- **20353/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 (nol koma nol satu nol) gram dimana barang bukti tersebut milik Sdra. Arsil alias Sil bin Sudip didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **20354/2020/NNF** berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dimana barang bukti tersebut milik Sdra. Arsil alias Sil bin Sudip didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa sering melakukan penjualan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang-punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda sehingga hukuman yang diterima Terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARSIL Alias SIL Bin SUDIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya sebagaimana telah disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratoris;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap / Bong;
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) buah sekrup;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna pink type 108 dengan nomor sim card 085235694412;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.,M.H.,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Kukuh Yudha Prakasa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)